



P U T U S A N

Nomor 0198/Pdt.G/2016/PA.Tse

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Catering, tempat tinggal di Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, selanjutnya disebut Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Tidak diketahui, semula bertempat tinggal di Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut Penggugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 25 Juli 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 0198/Pdt.G/2016/PA.Tse.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Selor dengan Nomor 0198/Pdt.G/2016/PA.Tse telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 Juni 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 56/03/VII/2012, tertanggal 01 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh KUA Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Tanjung Palas, kemudian pindah di rumah kontrakan di Jawa Timur;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Muhammad Fajar Nugroho umur 3 tahun 1 bulan, anak tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebenarnya berjalan rukun dan baik, akan tetapi pada bulan September tahun 2012 mulai tidak harmonis karena:
 - a. Tergugat tidak memberi kepercayaan sepenuhnya kepada Penggugat untuk mengelola keuangan keluarga;
 - b. Tergugat tidak memberikan gaji sepenuhnya kepada Penggugat, Tergugat lebih mempercayai adik Tergugat untuk memegang/mengelola gaji Tergugat;
 - c. Keluarga Tergugat selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa akibat perselisihan tersebut pada bulan September tahun 2012 Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dengan alamat sebagaimana tersebut di atas hingga sekarang. Dan selama itu pula Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat;
6. Bahwa sejak kepergian Penggugat tersebut hingga saat ini Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya, Penggugat sudah berusaha mencari

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 0198/Pdt.G/2016/PA.Tse.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaan Tergugat, namun tidak juga ditemukan tempat tinggalnya yang jelas dan pasti;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada Hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat telah tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar tidak melanjutkan gugatannya akan tetapi tidak berhasil, maka kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga melampirkan Surat keterangan goib, tertanggal 26 Juli 2016 ditandatangani oleh Ketua RT IV serta diketahui dan ditandatangani Sekretaris Desa Gunung Putih, Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa:

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 0198/Pdt.G/2016/PA.Tse.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (Yeny Dwi Astuti) NIK: 64040116105890001 tanggal 27 November 2012, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, lalu oleh ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan Nomor 56/03/VII/2012, Tanggal 1 Juli 2012, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, lalu oleh ketua Majelis diberi kode P.2;

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Ida Yani Gestati binti Majedi Efendi, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di jalan Kimas Aji Kertosono RT 03 No. 62 Desa Karang Anyar, Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Yeni adalah anak dari sepupu saksi;
 - Bahwa saksi kenal Tergugat bernama Agus adalah suami Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat saat menikah dengan Penggugat di Tanjung Palas;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Tanjung Palas selama 3 hari kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di Jawa kemudian sekitar tahun 2012 Penggugat kembali tinggal di Tanjung Palas tanpa Tergugat sampai sekarang;
 - Bahwa pada waktu di Jawa Tergugat meninggalkan Penggugat bersama orang tua Tergugat sementara Tergugat pergi bekerja keluar kota. Pada saat orang tua Tergugat mau pindah rumah Penggugat kembali ke Tanjung Palas;
 - Bahwa Tergugat tidak pernah mendatangi Penggugat sampai sekarang;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 0198/Pdt.G/2016/PA.Tse.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat pernah menghubungi Tergugat;
- Bahwa saksi pernah memberikan nasihat kepada Penggugat saat pertama kali Penggugat datang ke Tanjung Palas;

2. Sudilah binti Sabad , umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Gunung Putih RT II RW 02 No. 15 Desa gunung Putih, Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Yeni adalah sepupu saksi;
- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama Agus adalah suami Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat saat menikah dengan Penggugat di Tanjung Palas;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Tanjung Palas kemudian pindah dan tinggal di Jawa an terakhir Penggugat kembali ke Tanjung Palas tidak bersama Tergugat;
- Bahwa Penggugat kembali ke Tanjung Palas sekitar 2 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak tahu sebabnya Penggugat kembali ke Tanjung Palas tanpa Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat pernah menghubungi Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan nasihat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan telah cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 0198/Pdt.G/2016/PA.Tse.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal sebagaimana tersebut pada surat gugatannya yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Tanjung Selor berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah sehingga keduanya berkedudukan hukum yang benar sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 0198/Pdt.G/2016/PA.Tse.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 139 ayat (1), (2), dan (3) Kompilasi Hukum Islam, tetapi yang bersangkutan tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, sedangkan tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, dan oleh karenanya maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa gugatan cerai terhadap Tergugat pada pokoknya ingin bercerai dengan Tergugat karena Tergugat tidak pernah menjenguk Penggugat dan sampai saat ini Tergugat tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang telah tidak hadir di persidangan dapat dinilai bahwa Tergugat tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian dalil gugatan Penggugat tersebut benar adanya;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat secara formil telah terbukti dan beralasan, namun karena gugatan tersebut menyangkut sengketa bidang perkawinan, maka secara materil Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi kutipan akta nikah, telah memenuhi ketentuan undang-undang sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan pasal 285 R.Bg. serta Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985;

Menimbang bahwa alat bukti P.1 dan P.2 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan pasal 285 RBg. dan pasal 2 ayat (3) UU No. 13 tahun 1985;

Menimbang bahwa Majelis hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 0198/Pdt.G/2016/PA.Tse.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi syarat materiel saksi, keterangan kedua saksi yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi. Hal ini ditandai dengan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal di mana Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2012. Sejak itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi lagi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiel saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiel sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan 172 Rbg jo. Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu bukti saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas diperoleh fakta-fakta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada tanggal 30 Juni 2012;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Tanjung Selor kemudian pindah ke pulau Jawa;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun kemudian penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena tidak dihiraukan Tergugat;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 0198/Pdt.G/2016/PA.Tse.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama kepergian Penggugat, sampai saat ini Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan september 20121 dan sejak itu pula Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama ± 4 (empat) tahun secara beturut-turut, karena sejak kepergiannya Tergugat belum pernah kembali, bahkan keberadaannya tidak diketahui secara pasti;

Menimbang, bahwa Tergugat sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya mesti telah dicari. Sejak itu hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada sama sekali. Dalam hal ini Tergugat tidak pernah lagi mengunjungi Penggugat. Sehingga oleh Majelis Hakim berasumsi bahwa Tergugat tidak ada niat untuk kembali membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah. Hal ini menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah berlangsung terus-menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan di atas, Pengadilan berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak sejalan dengan tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yakni untuk melahirkan ketenangan, cinta, dan kasih sayang di antara pasangan suami-isteri, yang berbunyi:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة
ورحمة ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: " Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 0198/Pdt.G/2016/PA.Tse.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, sehingga Pengadilan berkesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga, dan bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah sia-sia belaka, bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini justru diduga kuat akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan khususnya bagi pihak Penggugat. Sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti gugatan Penggugat beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 RBg., maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, atau PPN di tempat perkawinan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 0198/Pdt.G/2016/PA.Tse.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Selor untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada Hari Kamis tanggal 1 Desember 2016 M, bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Awal 1438 H oleh kami Drs. H. TUBAGUS MASRUR, S.H sebagai Ketua Majelis, BASARUDIN, S.H.I. dan MOHAMMAD ILHAMUNA, S.H.I. masing-masing sebagai Anggota Majelis, dan putusan tersebut dibacakan pada Hari itu juga oleh Majelis Hakim yang sama dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh H. ABDURRAHMAN, S. Ag. sebagai Panitera, dan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Anggota Majelis I

Ketua Majelis,

BASARUDIN, S.H.I.

Drs. H. TUBAGUS MASRUR, S.H

Anggota Majelis II

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 0198/Pdt.G/2016/PA.Tse.



Panitera

MOHAMMAD ILHAMUNA, S.H.I.

H. ABDURRAHMAN, S. Ag.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Panggilan	: Rp	250.000,00
3. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Biaya Materai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	341.000,00

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 0198/Pdt.G/2016/PA.Tse.